Tajdid
Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan

P-ISSN: 2549-8983 & E-ISSN: 2614-6630

Volume, 10 Nomor 2, Oktober, 2026

PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PSIKIS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Zahratunnisa[1], Abbas Arfan[2], Mustafa Lutfi[3]

[1,2,3] Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Corresponding Author: Zahratunnisa, E-mail: zhrtnnisa24@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received
21, September, 2026
Revised
28, September, 2026
Accepted
17, Oktober, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis model penalaran hukum hakim dalam mengkualifikasi fakta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) psikis pada perkara perceraian pascaterbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023, mengidentifikasi faktor yang melandasinya, serta mengembangkan model penalaran berbasis maqashid syariah yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap empat putusan Pengadilan Agama menggunakan tahapan *rechtsvinding* Sudikno Mertokusumo, yaitu mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir, kemudian dikaji melalui perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam kualifikasi normatif fakta KDRT psikis, penautan fakta KDRT dengan pengecualian syarat pisah tempat tinggal dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, serta basis fikih yang digunakan untuk menjustifikasi perceraian. Variasi tersebut berkaitan dengan kekosongan norma, kejelasan fakta pisah tempat tinggal, dan kekuatan pembuktian. Penelitian menemukan bahwa penalaran hakim cenderung berhenti pada pembenaran berakhirnya perkawinan. Perspektif maqashid syariah menunjukkan perlunya memperluas penalaran tersebut menuju perlindungan dan pemulihan psikis korban.

Kata Kunci: Penalaran hukum hakim, kekerasan psikis, perceraian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, *maqashid syariah*

How to Cite : Zahratunnisa, Abbas Arfan, dan Mustafa Lutfi**.** Penalaran Hukum Hakim Dalam Memutus Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Psikis Perspektif Maqashid Syariah. TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 10 (2), 147-163

DOI : 10.52266/tadjid.v10i2.7681

Journal Homepage : https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/tajdid

This is an open acc ess article under the CC BY SA license : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, melainkan ikatan yang bertujuan membangun kebersamaan, menjaga moralitas, dan mewujudkan ketenteraman rumah tangga.[1] Namun konflik yang tidak terselesaikan kerap berujung pada perceraian. Data Badan Pusat Statistik mencatat perkara perceraian di Indonesia sebanyak 463.654 pada 2023, menurun menjadi 394.608 pada 2024, dan kembali naik menjadi 438.168 pada 2025, dengan mayoritas berupa cerai gugat yang diajukan istri.[2] Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab yang mendapat perhatian khusus karena menyangkut keselamatan dan hak-hak korban.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada 2025 tercatat 7.138 kasus, meningkat sekitar dua ribu kasus dibanding 2023,[3] dengan kekerasan psikis dan kekerasan seksual sebagai jenis yang paling banyak dilaporkan menurut catatan tahunan Komnas Perempuan.[4] Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT mendefinisikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.

Persoalannya, pengakuan normatif tersebut tidak berbanding lurus dengan ketentuan alasan perceraian. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam hanya mengenal perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta kekejaman atau penganiayaan berat sebagai alasan perceraian, tanpa menyebut KDRT psikis secara tersendiri. Akibatnya, hakim tidak dapat serta-merta menjadikan KDRT psikis sebagai alasan perceraian, melainkan harus menghubungkannya dengan kategori alasan yang telah tersedia.[5]

Permasalahan ini menjadi lebih konkret sejak Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang disempurnakan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023.[6] Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA tersebut menegaskan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pada prinsipnya hanya dapat dikabulkan bila para pihak telah berpisah tempat tinggal minimal enam

[1] M. Ismail et al., "Marriage and Divorce in Islamic Law: Sociological Implications for Modern Muslim Societies," *Journal of Islamic Law El Madani*, ahead of print, 2025, https://doi.org/10.55438/jile.v4i1.142.

[2] Badan Pusat Statistik Indonesia, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2025 - Tabel Statistik," accessed July 15, 2026, https://www.bps.go.id/id/.

[3] Badan Pusat Statistik Indonesia, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2025 - Tabel Statistik," accessed July 15, 2026, https://www.bps.go.id/id/.

[4] "Siaran Pers Komnas Perempuan dalam Rangka Hari Ibu dan Peluncuran Hasil Kaji Cepat 20 Tahun Implementasi UU PKDRT," accessed September 1, 2026, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-dalam-rangka-hari-ibu-dan-peluncuran-hasil-kaji-cepat-20-tahun-implementasi-uu-pkdrt.

[5] Rizki Amar et al., "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraiaan (Analisis Putusan Nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Perspektif Saddu Adz-Dzari'ah)," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, ahead of print, 2024, https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1287.

[6] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, Surat Edaran Mahkamah Agung (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

bulan, kecuali ditemukan fakta hukum KDRT. Ketentuan ini menempatkan fakta KDRT sebagai dasar pengecualian syarat administratif, sehingga cara hakim mengonstruksi hubungan antara fakta KDRT psikis dan norma perceraian menjadi penting untuk dikaji.

Penelusuran awal terhadap empat putusan Pengadilan Agama menunjukkan variasi penalaran hakim tersebut secara konkret, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Nomor Putusan	Fakta Pokok	Rujukan UU PKDRT	Fungsi Fakta KDRT dalam pertimbangan
1	1001/Pdt.G/2024/PA.Rap	Perselingkuhan dan pernikahan siri oleh Tergugat	Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7	Pengecualian syarat pisah rumah dalam SEMA 3/2023
2	457/Pdt.G/2024/PA.Sry	Kegagalan pengelolaan keuangan dan penelantaran ekonomi	Pasal 7 dan Pasal 9	Pengecualian syarat pisah rumah dalam SEMA 3/2023
3	432/Pdt.G/2025/PA.Bko	Penyalahgunaan identitas Penggugat untuk pinjaman daring dan teror penagih utang	Tidak merujuk secara eksplisit	Pengecualian syarat pisah rumah dalam SEMA 3/2023
4	807/Pdt.G/2026/PA.Pbr	Ancaman pembunuhan dan tekanan psikologis oleh Termohon terhadap Pemohon	Pasal 5 huruf (b) dan Pasal 7	Pengecualian syarat pisah rumah dalam SEMA 3/2023

Hakim secara eksplisit mengaitkan fakta terbukti dengan UU PKDRT pada tiga dari empat putusan, sedangkan Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Bko tidak menyebut UU PKDRT sama sekali meski fakta yang terungkap menunjukkan tekanan mental yang setara. Keempatnya tetap bermuara pada kualifikasi yang sama, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dengan fungsi fakta KDRT sebagai dasar pengecualian syarat pisah rumah. Variasi ini menunjukkan interpretasi terbuka yang dimiliki hakim, namun berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai konstruksi fakta yang dapat menjadi dasar pengabulan perceraian sebagaimana terlihat pada Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Utj, di mana dalil KDRT tidak berhasil dibuktikan dan syarat pengecualian pisah rumah pun tidak terpenuhi, sehingga perceraian tidak dikabulkan.[7]

[7] - ERA PUSPITA, "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG NOMOR 94/Pdt.G/2024/PA.Utj. TENTANG PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA" (thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2025), https://repository.uin-suska.ac.id/91455/.

Persoalan tidak berhenti pada tahap kualifikasi: kaidah fikih *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat) dalam keempat putusan tersebut hanya dipakai untuk menyimpulkan bahwa perceraian adalah jalan terbaik, tanpa memperluas argumentasi tersebut pada kebutuhan pemulihan pihak yang dirugikan akibat KDRT psikis. Kajian psikologis-hukum menunjukkan kekerasan psikologis meningkatkan risiko kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma yang berdampak jangka panjang bila tidak ditangani.[8]

Isu ini telah diteliti oleh sejumlah penelitian terdahulu, meski dari sudut yang berbeda-beda. Dari sisi konstruksi/penafsiran hukum hakim atas fakta KDRT, Zulfadli, Chairil, dan Budi (2026) dalam analisis Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.BSK menunjukkan bahwa hakim dapat menafsirkan Pasal 116 huruf f KHI secara ekstensif melalui *rechtsvinding* sehingga mencakup penelantaran ekonomi dan kekerasan psikis sebagai bagian dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus,[9] namun kajian tersebut berhenti pada satu putusan tunggal. Dari sisi penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Masyayih, Al Waris, dan Rato (2024) mengkaji karakteristik KDRT dalam konteks perceraian pascaberlakunya formulasi hukum Kamar Agama tersebut dan menegaskan bahwa pengecualian syarat pisah rumah enam bulan lahir dari proses panjang pembentukan formulasi hukum Mahkamah Agung,[10] tetapi fokusnya tetap pada formulasi normatif SEMA, bukan pada praktik penalaran hakim yang mempraktikkannya. Dari sisi kritik maqashid syariah, Maulida, Munawaroh, dan Azizi (2025) menguji kebijakan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dari perspektif maqashid syariah dan menemukan bahwa kebijakan tersebut dapat bertentangan dengan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan,[11] namun kajian ini masih berupa kritik normatif dan belum mengaitkan maqashid dengan model penalaran hakim dalam putusan konkret. Ketiga kajian tersebut memperlihatkan bahwa isu KDRT dalam perceraian telah dikaji dari aspek penafsiran hukum, penerapan SEMA, dan kritik maqashid syariah secara terpisah, tetapi belum ada yang merumuskan model penalaran hakim secara komprehensif pada beberapa putusan pascaterbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sekaligus mengembangkannya melalui perspektif maqashid syariah yang berorientasi pemulihan korban. Celah inilah yang diisi oleh penelitian ini.

Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini bertumpu pada dua kerangka teoretis yang saling melengkapi. Teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) Sudikno

[8] Yosi Revatalina and Nisa Uljanah, "Pengaruh Kekerasan Psikologis Terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebuah Studi Psikologis Dan Hukum," *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2025): 361–69, https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i2.4226.

[9] Zulfadli et al., "ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 305/PDT.G/2024/PA.BSK TENTANG GUGATAN CERAI AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 10, no. 2 (2026), https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/view/19927.

[10] Ali Akbar Masyayih et al., "Characteristics of Domestic Violence in the Context of Divorce Legal Formulation of the Religious Chamber in SEMA No. 3 of 2023," *Istinbath: Jurnal Hukum* 21, no. 02 (2024): 98–114, https://doi.org/10.32332/istinbath.v21i02.9269.

[11] F. Maulida et al., "Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian," *Jurnal Usm Law Review*, 2025, https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12187.

Mertokusumo digunakan untuk menelusuri proses penalaran hakim melalui tiga tahap: *mengkonstatir* (menetapkan fakta yang terbukti), *mengkualifisir* (menentukan hubungan hukum atau norma yang berlaku atas fakta tersebut), dan *mengkonstituir* (menetapkan akibat hukum).[12] Tahap mengkualifisir menempati posisi penting karena tahap inilah yang menempatkan fakta KDRT Psikis sebagai bagian dari dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kekejaman/penganiayaan berat, atau kategori lain.[13]

Sebagai perspektif pengembangan, digunakan **maqashid syariah Jasser Auda**, yang memperluas kerangka klasik Al-Syatibi (dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat dengan lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, harta).[14] Berawal dari pemikiran Ibn Asyur mengenai nilai-nilai sosial, seperti kebebasan, kesetaraan dan hak asasi manusia sebagai tujuan syariat,[15] yang membuat Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistem dengan enam ciri: kognitif, holistik, terbuka, hierarki yang saling berkaitan, multidimensi, dan berorientasi tujuan.[16]

Pendekatan tersebut menggeser makna *hifz al-nafs* dari sekadar perlindungan fisik menuju kesejahteraan psikologis, dan *hifz al-nasl* dari sekadar kelangsungan keturunan menuju keharmonisan keluarga, sehingga relevan untuk membaca fakta KDRT psikis dalam putusan perceraian secara lebih menyeluruh, melampaui fungsi kaidah *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* yang selama ini hanya berhenti pada pembenaran putusnya perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: bagaimana model penalaran hakim dalam mengkualifikasi fakta KDRT psikis pada putusan perceraian, mengapa model tersebut digunakan, dan bagaimana model itu dapat dikembangkan melalui perspektif maqashid syariah. Ketiganya dijawab melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang memadukan kajian atas UU PKDRT, UU Perkawinan, PP Nomor 9/1975, KHI, SEMA Nomor 1/2022 dan 3/2023, serta Perma Nomor 3/2017, dengan analisis atas empat putusan Pengadilan Agama pascaterbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengabulkan perceraian melalui pengecualian syarat pisah rumah karena fakta KDRT psikis: Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Rap, 457/Pdt.G/2024/PA.Sry, 432/Pdt.G/2025/PA.Bko, dan 807/Pdt.G/2026/PA.Pbr. Keempatnya dianalisis secara bersamaan karena kebaruan penelitian ini terletak pada variasi penalaran antarputusan, bukan pada pendalaman satu perkara.[17]

[12] A. Ali, "Menguak Tabir Hukum," *Ghalia Indonesia* (Bogor), 2002.

[13] Nasaruddin Nasaruddin et al., "Evaluation Model Of Noble Moral Education For Students In Madrasah," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2023): 1, https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v9i1.6360.

[14] Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, II (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003).

[15] Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, *Treatise on Maqasid Al-Shariah* (The International Institute of Islamic Thought, 2006).

[16] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (The International Institute of Islamic Thought, 2007).

[17] Nasaruddin Nasaruddin et al., "Analysis of the Implementation of Character Education Based on Local Culture in Indonesia," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (2024): 2, https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4799.

Fakta dalam keempat putusan ditelusuri melalui tiga tahap rechtsvinding di atas untuk memetakan bagaimana fakta KDRT psikis dihubungkan dengan norma perceraian dan membentuk ratio decidendi, sebelum hasilnya dibaca ulang melalui perspektif maqashid syariah guna merumuskan pengembangan model penalaran yang berorientasi pada pemulihan korban.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai KDRT, perceraian, dan pengecualian syarat pisah tempat tinggal, khususnya UU Nomor 23 Tahun 2004, UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2023, serta PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis empat putusan Pengadilan Agama, yaitu Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Rap, 457/Pdt.G/2024/PA.Sry, 432/Pdt.G/2025/PA.Bko, dan 807/Pdt.G/2026/PA.Pbr. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji penalaran hukum hakim, ratio decidendi, dan perlindungan korban KDRT psikis.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan tahapan *rechtsvinding* Sudikno Mertokusumo, yaitu mengkonstatir fakta, mengkualifisir fakta berdasarkan norma hukum yang relevan, dan mengkonstituir akibat hukum. Hasil analisis selanjutnya dikaji melalui perspektif maqashid syariah Jasser Auda untuk merumuskan pengembangan model penalaran hukum hakim yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Penalaran Hakim dalam Mengkualifikasi Fakta KDRT Psikis

Penelusuran atas empat putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan satu pola tunggal dalam menghubungkan fakta KDRT psikis dengan norma perceraian. Variasi tersebut tampak jelas ketika keempat putusan dibaca melalui tiga tahap penemuan hokum mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir sebagaimana dirumuskan Sudikno Mertokusumo.[18]

Melalui tahap mengkonstatir, keempat putusan sama-sama membuktikan adanya fakta yang secara substansial memenuhi unsur kekerasan psikis sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PKDRT: ancaman dan teror penagih utang disertai penghinaan di media sosial (Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Bko), penelantaran ekonomi berkepanjangan yang memaksa istri menanggung utang suami (Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry), perselingkuhan dan pernikahan siri yang menimbulkan "goresan luka batin yang mendalam" (Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Rap), serta ancaman pembunuhan yang dikuatkan surat keterangan psikolog (Putusan Nomor 807/Pdt.G/2026/PA.Pbr). Kesamaan pada tahap ini menunjukkan bahwa persoalan

[18] Ali, "Menguak Tabir Hukum."

penalaran hakim tidak terletak pada pembuktian fakta, melainkan pada tahap berikutnya, yakni bagaimana fakta tersebut dikualifikasi.[19]

Dua model berbeda ditemukan pada tahap mengkualifisir. Model pertama adalah kualifikasi eksplisit, di mana hakim secara langsung mengutip pasal UU PKDRT dan menyatakan tegas bahwa fakta yang terbukti dikualifikasi sebagai KDRT. Pola ini terlihat pada Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Rap, yang mengutip Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 UU PKDRT lalu menyimpulkan "ditemukanlah fakta hukum Tergugat melakukan KDRT"; pada Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry, yang mengutip Pasal 7 dan Pasal 9 UU PKDRT untuk mengategorikan penelantaran ekonomi sebagai "penelantaran psikis" sekaligus "kekerasan dalam rumah tangga secara psikis"; dan pada Putusan Nomor 807/Pdt.G/2026/PA.Pbr, yang mengutip Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 UU PKDRT untuk menyatakan ancaman pembunuhan "dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan psikis dalam rumah tangga".

Model kedua adalah kualifikasi implisit, sebagaimana terlihat pada Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Bko. Hakim dalam putusan ini menggunakan diksi yang identik dengan rumusan Pasal 7 UU PKDRT yaitu adanya "tekanan Psikologis" akibat ancaman dan teror penagih utang, namun tidak pernah mengutip satu pasal pun dari UU PKDRT. Fakta tersebut langsung dilebur ke dalam kategori perselisihan dan pertengkaran terus-menerus berdasarkan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, tanpa melalui proses kualifikasi KDRT secara formal.

Perbedaan model kualifikasi ini berimplikasi pada tahap mengkonstituir, khususnya pada eksplisitas penautan antara fakta KDRT psikis dan mekanisme pengecualian SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Putusan Nomor 807/Pdt.G/2026/PA.Pbr dan Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Rap secara tegas menyatakan bahwa perkara "termasuk dalam pengecualian" atau "telah sesuai dengan" SEMA karena ditemukan fakta KDRT, sehingga fungsi fakta tersebut bersifat konstitutif, yaitu benar-benar menjadi dasar yang dinyatakan hakim sendiri sebagai penentu dikabulkannya perceraian. Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Bko berbeda: hakim mengutip norma umum SEMA, kemudian menguraikan fakta keretakan rumah tangga termasuk pisah ranjang sejak akhir 2024 dan pisah tempat tinggal aktual pada Juli 2025 untuk menutup unsur Pasal 19 huruf f, dan secara terpisah mengonstatir fakta ancaman serta teror penagih utang yang setara KDRT psikis, namun tanpa kalimat penjembatan eksplisit yang menyatakan bahwa pengecualian SEMA diterapkan atas dasar fakta tersebut. Ketiadaan kalimat penjembatan ini membuat fungsi fakta KDRT psikis dalam putusan tidak dapat dipastikan secara tekstual: apakah ia menjadi dasar substantif pemenuhan syarat pengecualian sejalan dengan pola Rap dan Pbr, hanya tanpa penegasan tertulis ataukah sekadar informasi penunjang yang memperkuat gambaran penderitaan Penggugat tanpa fungsi hukum yang ditegaskan. Ketidakpastian penautan inilah yang menjadi temuan pada putusan ini, berbeda dari Rap dan Pbr yang eksplisit menyatakan konsekuensi hukum atas fakta KDRT yang telah dikonstatir.

[19] Nasaruddin et al., “”Tafsir Ayat-Ayat Kemasyarakatan” Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Kehidupan Modern,” *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2023): 1, https://doi.org/10.52266/tadjid.v7i1.1851.

Putusan Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry menunjukkan pola ketiga yang berbeda dari keduanya: para pihak dalam perkara ini tidak pernah berpisah tempat tinggal, melainkan hanya berpisah ranjang sejak April 2024 sambil tetap tinggal serumah. Hakim dalam putusan ini menyimpulkan bahwa "ketentuan SEMA... juga telah terpenuhi" tanpa menguraikan bagaimana syarat pisah tempat tinggal unsur inti dari mekanisme pengecualian SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat dianggap terpenuhi. Fungsi fakta KDRT psikis dalam putusan ini karenanya bersifat ambigu, karena syarat yang seharusnya dikecualikan justru tidak pernah dibahas kepenuhannya. Berbeda dari Putusan Bko yang menyinggung fakta pisah tempat tinggal namun tidak menjembataninya secara eksplisit ke pengecualian, Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry bahkan tidak menyinggung sama sekali pemenuhan syarat tersebut suatu tingkat ketidaktautan yang lebih jauh lagi dari kejelasan konstruksi hukum.

Variasi pada tahap mengkonstituir juga tampak pada basis fikih yang digunakan untuk menjustifikasi pengabulan perceraian. Tiga dari empat putusan Putusan nomor 432, 1001 dan 807 menggunakan kaidah fikih *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat), meski bersumber dari rujukan kitab yang berbeda-beda (*Al-Asybah Wa Al-Nazhoir* pada putusan nomor 432; gabungan As-Subki dan Mazhab Maliki pada putusan nomor 1001; rumusan yang sama pada putusan nomor 807). Putusan nomor 457 berbeda sendiri: alih-alih kaidah *dar' al-mafāsid*, hakim mengutip kitab *Ghoyatul Maram* yang menyatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan talak apabila "telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya",[20] dipadukan dengan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c KHI. Basis fikih ini bercorak lebih dekat pada logika ketidaksenangan atau ketidakrelaan personal istri, berbeda dari kalkulasi mafsadat-maslahat yang dipakai tiga putusan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan tiga temuan pokok mengenai model penalaran hakim. *Pertama*, dari sisi kualifikasi normatif, hakim terbelah antara kualifikasi eksplisit yang mengutip pasal UU PKDRT secara langsung dan kualifikasi implisit yang hanya meniru diksinya tanpa mengutip pasal (putusan nomor 432). *Kedua*, dari sisi eksplisitas penautan fakta KDRT dengan mekanisme pengecualian SEMA Nomor 3 Tahun 2023, ditemukan gradasi ketautan yang berbeda-beda: penautan eksplisit dan tegas (Rap dan Pbr), penautan yang tidak dapat dipastikan karena tanpa kalimat penjembatan (Bko), dan syarat yang sama sekali tidak dibahas kepenuhannya (Sry). Gradasi ini menunjukkan bahwa pengecualian syarat pisah rumah dalam SEMA tidak selalu diuji dan dinyatakan pemenuhannya secara konsisten oleh hakim. *Ketiga*, dari sisi basis fikih yang digunakan untuk menjustifikasi putusan, tiga putusan konsisten menggunakan kerangka mafsadat-maslahat, sedangkan satu putusan menggunakan kerangka yang sama sekali berbeda. Ketiga sumbu variasi ini menjadi dasar bagi analisis pada sub-bab berikutnya mengenai faktor-faktor yang melandasi penggunaan model penalaran tersebut.

[20] Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Ghāyat Al-Marām Fī Takhrīj Aḥādīth al-Ḥalāl Wa al-Ḥarām*, 3rd ed. (al-Maktab al-Islāmī, 1405).

Faktor yang Melandasi Penggunaan Model Penalaran

Variasi model penalaran yang telah dipetakan pada sub-bab sebelumnya tidak muncul secara acak. Setidaknya terdapat tiga faktor yang saling berkaitan dan membentuk kecenderungan hakim pada pola penalaran tertentu: faktor kekosongan norma, faktor kebijakan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dan faktor kekuatan pembuktian.

Faktor kekosongan norma menjelaskan mengapa pengutipan eksplisit UU PKDRT bersifat opsional, bukan keharusan yuridis. Oleh karena Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975[21] dan Pasal 116 huruf f KHI[22] tidak mengenal KDRT psikis sebagai alasan perceraian tersendiri, keempat putusan pada akhirnya tetap berlabuh pada kategori perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai dasar hukum akhir pengabulan cerai terlepas dari apakah fakta KDRT psikis dikualifikasi secara eksplisit atau tidak. UU PKDRT dengan demikian berfungsi sebagai instrumen kualifikasi tambahan yang memperkuat argumentasi, bukan sebagai pengganti norma perceraian itu sendiri. Karena tidak ada ketentuan yang mewajibkan hakim mengutip pasal UU PKDRT ketika dasar hukum akhirnya tetap sama, pengutipan eksplisit menjadi pilihan diskresioner masing-masing hakim, sehingga variasi antarputusan menjadi sesuatu yang secara struktural memang dimungkinkan oleh kekosongan norma tersebut.[23]

Faktor kebijakan SEMA Nomor 3 Tahun 2023[24] tampak menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan gradasi eksplisitas penautan antara fakta KDRT psikis dan mekanisme pengecualian sebagaimana dipetakan pada sub-bab 4.1. Pada Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Rap dan Putusan Nomor 807/Pdt.G/2026/PA.Pbr, durasi pisah tempat tinggal dinyatakan secara jelas jauh di bawah enam bulan, dan hakim secara eksplisit menyatakan perkara "termasuk dalam pengecualian" karena fakta KDRT telah terbukti.[25] [26] Kebutuhan akan jalur pengecualian pada kedua putusan ini tidak terelakkan: tanpa penegasan bahwa fakta KDRT terbukti, gugatan berisiko ditolak karena syarat administratif belum terpenuhi sebagaimana preseden Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Utj, di mana dalil KDRT tidak terbukti dan syarat pisah rumah pun tidak terpenuhi sehingga cerai ditolak.[27] Kejelasan durasi yang jauh di bawah ambang enam bulan pada kedua putusan ini tampak berkaitan dengan penegasan eksplisit yang dituliskan hakim.

Kondisi berbeda ditemukan pada Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Bko. Putusan ini menguraikan peristiwa pisah ranjang sejak akhir 2024 dan pisah tempat tinggal aktual pada Juli 2025 dalam satu frasa yang sama, tanpa memisahkan keduanya

[21] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f)

[22] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f)

[23] Mutiah Farhaty and Nasaruddin, *Journal of Islamic Education Students*, n.d.

[24] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.

[25] Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Rap.

[26] Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 807/Pdt.G/2026/PA.Pbr.

[27] ERA PUSPITA, "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG NOMOR 94/Pdt.G/2024/PA.Utj. TENTANG PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA."

secara tegas untuk keperluan penghitungan syarat SEMA.[28] Akibatnya, durasi pisah tempat tinggal yang menjadi dasar pengujian syarat enam bulan tidak dapat dipastikan dari teks putusan itu sendiri. Ketidakjelasan durasi ini kemungkinan berkaitan dengan tidak adanya kalimat penjembatan eksplisit yang menyatakan bahwa pengecualian SEMA diterapkan: bila hakim sendiri tidak merumuskan secara tegas kapan pisah tempat tinggal yang relevan dimulai, argumentasi mengenai pemenuhan atau pengecualian syarat pun menjadi sulit dirumuskan secara eksplisit. Penjelasan ini tetap merupakan dugaan yang berangkat dari pola tekstual, bukan simpulan pasti mengenai pertimbangan yang sesungguhnya digunakan hakim.

Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry menunjukkan sisi lain dari faktor ini yang justru kontradiktif. Karena para pihak dalam perkara tersebut tidak pernah berpisah tempat tinggal sama sekali hanya berpisah ranjang sejak April 2024 situasi ini semestinya paling membutuhkan argumentasi pengecualian yang eksplisit, sebab syarat pisah rumah sama sekali belum terpenuhi. Namun justru di titik inilah hakim tidak menguraikan pemenuhan syarat tersebut, dan hanya menyatakan "ketentuan SEMA... juga telah terpenuhi" secara ringkas.[29] Kemungkinan penjelasannya terletak pada penggabungan dua kerangka rujukan sekaligus: hakim lebih dahulu membangun argumentasi melalui konsep *broken marriage* berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014,[30] baru kemudian menambahkan kualifikasi KDRT psikis berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 9 UU PKDRT sebagai penguat.[31] Penggabungan dua kerangka ini tampak berkaitan dengan terlewatnya pengujian syarat prosedural SEMA Nomor 3 Tahun 2023, meski kualifikasi fakta sebagai KDRT sendiri dilakukan secara eksplisit. Temuan ini menunjukkan bahwa eksplisitas kualifikasi normatif tidak selalu berbanding lurus dengan kecermatan hakim menguji syarat prosedural yang menyertainya.

Faktor kekuatan pembuktian turut berkaitan dengan tingkat eksplisitas hakim dalam menjatuhkan kualifikasi hukum. Putusan Nomor 807/Pdt.G/2026/PA.Pbr didukung bukti formal berupa Surat Keterangan dari Biro Psikologi bukti yang bersifat profesional dan objektif yang tampak sejalan dengan pernyataan tegas hakim bahwa ancaman pembunuhan "dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan psikis dalam rumah tangga". Sebaliknya, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Bko hanya didukung dua alat bukti tertulis dan keterangan saksi tanpa dokumen psikologis formal, yang kemungkinan berkaitan dengan mengapa fakta tersebut dideskripsikan dengan bahasa yang mengarah ke KDRT tanpa disertai kutipan pasal formal. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Rap dan Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry berada di antara kedua kutub tersebut keduanya didukung keterangan saksi dan bukti non-psikologis

[28] Ibnu Abas et al., "Implementation of Three Centers of Education Through Synergy Between Teachers and Parents in Strengthening the Practice of Islamic Religious Education Values," *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2026): 380–92, https://doi.org/10.31538/ndhq.v11i2.385.

[29] Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry.

[30] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (e) poin 4.

[31] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 7 dan Pasal 9.

(fakta perselingkuhan yang diketahui langsung; dokumen utang serta pengakuan Tergugat dalam jawaban) namun tetap mengutip pasal UU PKDRT secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan bukti psikologis formal bukan satu-satunya syarat bagi kualifikasi eksplisit, melainkan salah satu faktor yang berinteraksi dengan faktor kebijakan SEMA yang telah diuraikan sebelumnya.

Sebagai catatan tambahan yang perlu ditelusuri lebih lanjut pada tahap penelitian utama: Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Bko diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal,[32] sedangkan ketiga putusan lainnya tampak diperiksa oleh Majelis Hakim. Perbedaan komposisi pemeriksa perkara ini berpotensi menjadi faktor tambahan yang turut berkaitan dengan perbedaan kedalaman dan gaya argumentasi hukum, mengingat perkara yang diperiksa hakim tunggal umumnya menempuh mekanisme pemeriksaan yang lebih sederhana dibandingkan perkara yang diperiksa majelis.

Ketiga faktor tersebut kekosongan norma, kebijakan SEMA, dan kekuatan pembuktian tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam membentuk pilihan model penalaran hakim pada masing-masing putusan. Kekosongan norma membuka ruang diskresi bagi hakim untuk memilih mengutip UU PKDRT atau tidak; kejelasan durasi pisah tempat tinggal dalam kebijakan SEMA tampak berkaitan dengan seberapa eksplisit hakim menautkan fakta KDRT dengan konsekuensi hukumnya; sedangkan kekuatan pembuktian berkaitan dengan seberapa yakin hakim melangkah pada kualifikasi formal. Interaksi ketiga faktor inilah yang tampak berkaitan dengan tiga model kualifikasi dan gradasi eksplisitas penautan fakta KDRT terhadap syarat SEMA.

Pengembangan Model Penalaran Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah

Titik pertama yang perlu diperiksa adalah sejauh mana kaidah *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* sesungguhnya bekerja dalam tiga putusan yang menggunakannya. Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Bko mengutip kaidah ini dari kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir* untuk menyimpulkan bahwa mempertahankan perkawinan "akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai... dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai".[33] Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Rap mengutip rumusan yang sama dari dua sumber sekaligus As-Subki dalam *Al-Asybah wa An-Nazhair* dan pendapat ulama Mazhab Maliki dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* dengan simpulan identik bahwa perceraian "akan menimbulkan maslahat yang lebih besar daripada mafsadatnya... oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik".[34] Putusan Nomor 807/Pdt.G/2026/PA.Pbr menggunakan kaidah yang sama dan secara eksplisit menyimpulkan bahwa "mengakhiri perkawinan melalui perceraian... lebih sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam".[35]

Ketiga kutipan tersebut memperlihatkan pola argumentasi yang identik: kaidah *dar' al-mafāsid* selalu muncul pada satu titik yang sama, yaitu tepat setelah fakta KDRT

[32] Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Bko.
[33] Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Bko
[34] Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Rap
[35] Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 807/Pdt.G/2026/PA.Pbr.

psikis dikonstatir, untuk menutup pertimbangan dengan simpulan bahwa perceraian adalah pilihan yang menolak mafsadat. Begitu simpulan itu dicapai, penalaran berhenti secara tekstual. Tidak satu pun dari ketiga kutipan di atas melanjutkan pertimbangan pada pertanyaan mengenai dampak dari penderitaan psikis yang dialami selama ini serta perlindungan dan penyembuhan korban. Kaidah fikih ini, dengan demikian, secara tekstual difungsikan sebagai *pintu keluar* dari perkawinan bermasalah, bukan sebagai *kerangka evaluasi berkelanjutan* atas kebutuhan pihak yang dirugikan setelah pintu itu dilalui.

Berhentinya penalaran pada titik tersebut dapat dibaca secara lebih tajam melalui dua dari enam ciri sistem maqashid syariah yang dirumuskan Jasser Auda, yaitu ciri *kesatuan/holisme* (wholeness) dan *berorientasi pada tujuan* (purposefulness).[36] Auda menegaskan bahwa maqashid harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan, bukan sekadar dalil yang berdiri sendiri untuk menjawab satu persoalan tanpa menuntaskan yang lainnya, dan bahwa setiap ketetapan hukum harus senantiasa diarahkan pada tujuan yang hendak dicapai, bukan berhenti pada bunyi kesimpulan normatif semata.[37] Dibaca melalui kedua ciri ini, penggunaan kaidah *dar' al-mafāsid* pada ketiga putusan di atas tampak kehilangan sifat holistiknya: ia diberlakukan secara parsial, seolah tujuan hukum telah tercapai sepenuhnya begitu status perkawinan berakhir, tanpa argumentasi dilanjutkan pada konsekuensi lain yang secara logis mengikuti fakta yang telah dikonstatir hakim sendiri.[38]

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana perluasan makna *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) versi Auda dapat mengisi titik yang terlewat tersebut. Auda menggeser cakupan *hifz al-nafs* dari sekadar perlindungan keselamatan fisik menuju kesejahteraan psikologis, sejalan dengan perkembangan pemikiran maqashid kontemporer yang memperluas lima unsur pokok *dharuriyat*ke arah nilai-nilai yang lebih substantif, termasuk kesejahteraan dan martabat manusia sebagaimana dirintis oleh Ibn Asyur.[39] Diterapkan pada keempat putusan, pergeseran ini berarti bahwa fakta yang telah dikonstatir hakim, seperti foto Penggugat yang disebar dengan keterangan merendahkan hingga memaksanya menutup praktik klinik pada Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Bko; "penderitaan secara Psikologis" dan "rasa tidak berdaya" akibat perselingkuhan pada Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Rap; "penelantaran psikis" akibat beban utang pada Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry; serta tekanan psikologis yang dikuatkan Surat Keterangan Biro Psikologi pada Putusan Nomor 807/Pdt.G/2026/PA.Pbr, semestinya tidak berhenti difungsikan sebagai *bukti untuk mengabulkan perceraian*, melainkan turut dibaca sebagai *indikasi kebutuhan pemulihan* yang berdiri sendiri, terlepas dari status perkawinan para pihak setelah putusan dijatuhkan.

[36] Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.
[37] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, II.
[38] Muhammad Ardhi Febriyan et al., *Sistem Reward And Punishment Berbasis Kartu Kontrol Shalat dalam Membangun Kesadaran Muraqabah siswa SMKN 3 Kota Bima*, n.d.
[39] Ibn Ashur, *Treatise on Maqasid Al-Shariah*.

Pertanyaan yang sejajar berlaku bagi *hifz al-nasl*, yang oleh Auda diperluas dari sekadar kelangsungan keturunan menuju keharmonisan keluarga.[40] Tiga dari empat putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Bko, Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry, dan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Rap melibatkan anak-anak yang masih berada dalam pengasuhan, dan ketiganya memuat pertimbangan hadhanah serta nafkah anak yang cukup rinci berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam.[41] Namun pertimbangan tersebut secara konsisten hanya menjawab kebutuhan material anak nominal nafkah, penetapan hak asuh, kewajiban memberi akses tanpa menyentuh kebutuhan psikologis anak yang turut tumbuh dalam rumah tangga yang terbukti diwarnai kekerasan psikis terhadap salah satu orang tuanya. Perluasan *hifz al-nasl* ke arah keharmonisan keluarga semestinya membuka ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan dampak psikologis tersebut sebagai bagian dari keutuhan keluarga pascaperceraian, bukan sekadar memastikan kelangsungan hidup finansial anak.

Posisi Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry perlu dibaca secara terpisah dari ketiga putusan lainnya, karena putusan ini sama sekali tidak menggunakan kaidah *dar' al-mafāsid*. Sebagai gantinya, hakim mengutip kitab *Ghoyatul Maram* yang menyatakan bahwa "apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu", dipadukan dengan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.[42] Jika ketiga putusan lain berhenti pada tahap mafsadat-maslahat tanpa melangkah lebih jauh ke arah pemulihan, maka putusan ini tidak sampai pada tahap tersebut sama sekali penalarannya berhenti lebih awal, pada tahap pembenaran hak istri untuk mengakhiri perkawinan atas dasar ketidakrelaan personal. Dibaca melalui kerangka Auda, basis fikih semacam ini berjarak lebih jauh lagi dari cita-cita multidimensionalitas yang dituju maqashid syariah kontemporer, karena ia menempatkan persoalan sebagai urusan kerelaan individual semata, tanpa membuka ruang pertimbangan atas dampak KDRT psikis yang telah dikonstatir hakim sendiri dalam putusan yang sama.[43]

Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Bko menghadirkan persoalan pada lapisan yang berbeda dari ketiga putusan lainnya. Sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, putusan ini tidak memuat kalimat penjembatan eksplisit yang menautkan fakta KDRT psikis dengan mekanisme pengecualian SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga fungsi fakta tersebut terhadap syarat pisah tempat tinggal tidak dapat dipastikan dari teks putusan. Ketidaktautan ini sebenarnya merupakan persoalan *wholeness* pada lapisan yang lebih mendasar daripada persoalan pemulihan korban yang dibahas pada dua paragraf sebelumnya: sebelum sampai pada pertanyaan apakah kaidah *dar' al-mafāsid* diperluas ke arah pemulihan, putusan ini terlebih dahulu menyisakan pertanyaan apakah fakta KDRT psikis yang telah dikonstatir hakim sendiri benar-benar ditautkan secara utuh ke dalam struktur argumentasi hukum yang membentuk *ratio*

[40] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*, Reprinted 2018 (The International Institute of Islamic Thought, 2008).

[41] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 dan Pasal 149 huruf (d).

[42] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c).

[43] Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry.

decidendi. Sebagaimana telah ditegaskan pada sub-bab sebelumnya, ketidakjelasan ini dibaca sebagai gap konstruksi hukum yang tampak dalam teks, bukan sebagai simpulan mengenai maksud atau strategi hakim yang menyusunnya.[44]

Bertolak dari uraian tersebut, pengembangan model penalaran yang ditawarkan penelitian ini bukan berarti mengganti kaidah *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* dengan kaidah lain, melainkan memperpanjang penerapannya satu langkah lebih jauh: setelah hakim menyimpulkan bahwa perceraian menolak mafsadat, pertimbangan dilanjutkan pada maslahat yang masih tersisa untuk diwujudkan, yaitu hak pemulihan psikis korban KDRT. Basis normatif bagi perpanjangan ini sesungguhnya sudah tersedia dalam hukum positif, meski selama ini tidak tersentuh dalam pertimbangan keempat putusan: kewajiban negara mengakhiri KDRT dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945[45] dan Pasal 1 ayat (2) UU PKDRT,[46] hak-hak korban atas perlindungan dan pemulihan dalam Pasal 10, 39, dan 40 UU PKDRT[47] sebagaimana dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006,[48] serta kewajiban hakim menangani fakta kekerasan sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.[49] Urgensi perpanjangan ini juga didukung kajian psikologis-hukum yang menunjukkan bahwa kekerasan psikologis dalam rumah tangga meningkatkan risiko gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma yang berdampak jangka panjang bila tidak ditangani.[50] Model penalaran yang dikembangkan dengan demikian tidak menuntut hakim menciptakan norma baru, melainkan menghubungkan norma-norma yang sudah tersedia namun selama ini berdiri terpisah dari pertimbangan perceraian, sejalan dengan ciri *interrelated hierarchy* dalam pendekatan sistem Auda, yang menegaskan bahwa berbagai tingkatan kebutuhan bersifat saling berkaitan dan dapat berubah kedudukannya sesuai konteks,[51] sehingga kebutuhan pemulihan psikis korban semestinya tidak dipandang sebagai persoalan sekunder yang terpisah dari persoalan primer putusnya perkawinan, melainkan bagian yang menyatu dari kemaslahatan yang sama.

Secara ringkas, letak celah dalam penalaran keempat putusan bukan pada kekeliruan mengkualifikasi fakta atau mengabulkan perceraian, melainkan pada titik berhentinya argumentasi tepat setelah mafsadat berhasil ditolak melalui putusnya ikatan perkawinan bahkan pada penautan yang belum tuntas sebelum sampai ke titik itu. Titik-titik berhenti tersebut menjadi dasar bagi pengembangan model penalaran yang

[44] Ade S. Anhar et al., "Integrating Maja Labo Dahu Local Wisdom in Early Childhood Education: A Qualitative Study of Socio-Emotional Development in Bima, Indonesia," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 18, no. 2 (2026), https://doi.org/10.35445/alishlah.v18i2.8077.

[45] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

[46] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (2).

[47] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 10, 39, dan 40.

[48] Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

[49] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 8 ayat (1) dan (2).

[50] Revatalina and Uljanah, "Pengaruh Kekerasan Psikologis Terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebuah Studi Psikologis Dan Hukum."

[51] Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

ditawarkan penelitian ini: bahwa orientasi kemaslahatan dalam perkara perceraian dengan fakta KDRT psikis semestinya tidak berhenti pada pertanyaan "apakah perkawinan ini layak dipertahankan", melainkan berlanjut pada pertanyaan "bagaimana korban dan, jika ada, anak-anak yang terlibat, dapat memperoleh pemulihan psikis pascaperceraian" sebuah pertanyaan yang selama ini absen dalam keempat putusan yang menjadi objek penelitian.

PENUTUP

Penalaran hakim dalam mengkualifikasi fakta KDRT psikis pada empat putusan Pengadilan Agama pascaterbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bervariasi pada tiga sumbu: kualifikasi normatif (eksplisit atau implisit merujuk UU PKDRT), eksplisitas penautan fakta KDRT dengan pengecualian SEMA, dan basis fikih yang menjustifikasi putusan. Variasi ini dibentuk oleh interaksi kekosongan norma, kejelasan durasi pisah tempat tinggal, dan kekuatan pembuktian. Dibaca melalui maqashid syariah Jasser Auda, kaidah *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* berhenti pada pembenaran putusnya perkawinan tanpa diperpanjang pada pemulihan psikis korban.

Penelitian ini unggul dalam memetakan secara presisi tahap penalaran tempat variasi bermula. Namun cakupannya terbatas pada teks empat putusan yang dikabulkan, sehingga tipologinya belum representatif secara umum dan belum menjangkau pertimbangan hakim di luar teks putusan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan putusan, termasuk yang ditolak, serta merumuskan operasionalisasi perpanjangan kaidah tersebut menuju pemulihan korban melalui pedoman yudisial dan koordinasi dengan lembaga layanan korban KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Abas, Ibnu, Nasaruddin Nasaruddin, Umar Umar, and Ade S. Anhar. “Implementation of Three Centers of Education Through Synergy Between Teachers and Parents in Strengthening the Practice of Islamic Religious Education Values.” *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2026): 380–92. https://doi.org/10.31538/ndhq.v11i2.385.

Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-. *Ghāyat Al-Marām Fī Takhrīj Aḥādīth al-Ḥalāl Wa al-Ḥarām*. 3rd ed. Al-Maktab al-Islāmī, 1405.

Ali, A. “Menguak Tabir Hukum.” *Ghalia Indonesia* (Bogor), 2002.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah*. II. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.

Amar, Rizki, Isyaq Maulidan, and M. Rafli Kurniawan. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraiaan (Analisis Putusan Nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Perspektif Saddu Adz-Dzari’ah).” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, ahead of print, 2024. https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1287.

Anhar, Ade S., Syaifuddin Syaifuddin, Khozin Khozin, Nasaruddin Nasaruddin, and Nurrahmania Nurrahmania. “Integrating Maja Labo Dahu Local Wisdom in Early Childhood Education: A Qualitative Study of Socio-Emotional Development in Bima, Indonesia.” *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 18, no. 2 (2026). https://doi.org/10.35445/alishlah.v18i2.8077.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*. Reprinted 2018. The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought, 2007.

ERA PUSPITA, -. "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG NOMOR 94/Pdt.G/2024/PA.Utj. TENTANG PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA." Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2025. https://repository.uin-suska.ac.id/91455/.

Farhaty, Mutiah and Nasaruddin. *Journal of Islamic Education Students*. n.d.

Febriyan, Muhammad Ardhi, M. Yazid, and Nasaruddin. *Sistem Reward And Punishment Berbasis Kartu Kontrol Shalat dalam Membangun Kesadaran Muraqabah siswa SMKN 3 Kota Bima*. n.d.

Ibn Ashur, Muhammad Al-Tahir. *Treatise on Maqasid Al-Shariah*. The International Institute of Islamic Thought, 2006.

Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2025 - Tabel Statistik." Accessed July 15, 2026. https://www.bps.go.id/id/.

Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2025 - Tabel Statistik." Accessed July 15, 2026. https://www.bps.go.id/id/.

Ismail, M., Robitho Alam Hadi Faisal, and Zainur Zainur. "Marriage and Divorce in Islamic Law: Sociological Implications for Modern Muslim Societies." *Journal of Islamic Law El Madani*, ahead of print, 2025. https://doi.org/10.55438/jile.v4i1.142.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. Surat Edaran Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.

Masyayih, Ali Akbar, Mohammad Wahyu Al Waris, and Dominikus Rato. "Characteristics of Domestic Violence in the Context of Divorce Legal Formulation of the Religious Chamber in SEMA No. 3 of 2023." *Istinbath: Jurnal Hukum* 21, no. 02 (2024): 98–114. https://doi.org/10.32332/istinbath.v21i02.9269.

Maulida, F., L. Munawaroh, and A. Q. Azizi. "Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian." *Jurnal Usm Law Review*, 2025. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12187.

Nasaruddin, Nasaruddin, Ikhsan Maulana, and Moh. Safrudin. "Analysis of the Implementation of Character Education Based on Local Culture in Indonesia." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (2024): 2. https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4799.

Nasaruddin, Nasaruddin, Syarifuddin Syarifuddin, and Bustomi Arisandi. "Evaluation Model Of Noble Moral Education For Students In Madrasah." *Al-Insyiroh:*

Jurnal Studi Keislaman 9, no. 1 (2023): 1. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v9i1.6360.

Nasaruddin, Moh Safrudin, and Ihwan Ihwan. ""Tafsir Ayat-Ayat Kemasyarakatan" Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Kehidupan Modern." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2023): 1. https://doi.org/10.52266/tadjid.v7i1.1851.

Revatalina, Yosi, and Nisa Uljanah. "Pengaruh Kekerasan Psikologis Terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebuah Studi Psikologis Dan Hukum." *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2025): 361–69. https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i2.4226.

"Siaran Pers Komnas Perempuan dalam Rangka Hari Ibu dan Peluncuran Hasil Kaji Cepat 20 Tahun Implementasi UU PKDRT." Accessed September 1, 2026. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-dalam-rangka-hari-ibu-dan-peluncuran-hasil-kaji-cepat-20-tahun-implementasi-uu-pkdrt.

Zulfadli, Aisyah Chairil, and Dio Prasetyo Budi. "ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 305/PDT.G/2024/PA.BSK TENTANG GUGATAN CERAI AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 10, no. 2 (2026). https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/view/19927.